

Rutan Bangil Gelar FGD RUU Pemasyarakatan



Kamis, 26 September 2019

Rumah Tahanan Kelas II B Bangil menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) tentang RUU Pemasyarakatan pada Kamis (26/09/2019). FGD ini membahas pro dan kontra terkait isi RUU, terutama mengenai hak warga binaan selama menjalani masa

tahanan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Dr Susi Susilawati, membuka acara tersebut.

FGD menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Kepala Rutan Bangil, Wahyu Indarto, yang menjelaskan bahwa RUU Pemasyarakatan masih menjadi polemik karena kurang dipahami oleh masyarakat. Menurut Wahyu, miss communication menyebabkan persepsi yang salah terhadap maksud dan tujuan RUU.

Wahyu juga membahas pasal-pasal dalam RUU yang berkaitan dengan remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat, khususnya bagi narapidana korupsi. Ia menegaskan bahwa remisi bagi koruptor telah diterapkan sejak lama, tetapi diatur lebih ketat oleh PP 99/2012.

Wahyu berharap FGD ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang RUU Pemasyarakatan dan menghilangkan kesalahpahaman. Ia menekankan pentingnya untuk memahami makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam RUU, seperti "rekreational" yang berarti kegiatan hiburan di dalam Lapas/Rutan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.